



P U T U S A N

Nomor : 80/PDT/2018/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I SAPIAH, tempat lahir Bojoe, 1 Juli 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu Tolotang, Pekerjaan Tani, Status Menikah, Alamat Lingk. II Patommo, RT/RW. 001/002, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;-----

Lawan :

1. **IRINI**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu Tolotang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. II Patommo, RT/RW. 001/002, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKARNI**, yang merupakan anak kandung Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 38/SK/VI/2017/PN Sdr tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERGUGAT**;-----

2. **NANI**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu Tolotang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. II Patommo, RT/RW. 001/002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten
Sidenreng Rappang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILI
HERNAWATI, SH, MH, Advokat/Pengacara yang
beralamat dan berkantor di BTN Griya Batu Lappa Permai
Blok C1 No. 18, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan
Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**
SEMULA TURUT TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut :-----

-----Setelah membaca-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **6 Maret 2018**,
Nomor: **80/PDT/2018/PT.MKS**. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:80/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam
tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
6 Maret 2018 Nomor:80PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa
dan mengadili perkara **Nomor: 80/ PDT/2018/ PT.MKS**. di tingkat banding;--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 80/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor .14/Pdt.G/2017/PN.Sdr
yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut
Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian;-----

2. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat
sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah
Inangko;-----

3. Menyatakan Inangko telah meninggal
dunia;-----

4. Menetapkan bahwa Inangko adalah
Pewaris;-----

5. Menyatakan Lejji telah meninggal
dunia;-----

6. Menetapkan ahli waris Lejji
adalah :-----

- Isapiah
(anak);-----

- Irini
(anak);-----



- Nani

(cucu);-----

7. Menyatakan Laduddu telah meninggal dunia;-----

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

-----Membaca surat pemberitahuan putusan perkara No.14/Pdt.G/2017/PN Sdr telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

-----Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor. 14/Pdt.G/2017/PN Sdr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Turut Tergugat dan Tergugat;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh Pengugat/Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal



30 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Turut Tergugat pada tanggal 23 November 2017, kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018, kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Januari 2018 yang diterima oleh Lurah Batulappa Sidenreng Rappang;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Sdr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017 yang diterima oleh Lurah Arawa Sidenreng Rappang ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA :



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidrap sangat keliru dalam memutuskan perkara ini sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukan merupakan boedel waris karena sudah dibagikan kepada ahli waris sehingga Penggugat/Pembanding merasa putusan tersebut sangatlah tidak adil, apabila memang tanah sengketa sudah pernah dibagikan kepada ahli waris Inangko, yang mana atau bagian mana yang merupakan bagian dari Penggugat/Pembanding? sementara Penggugat/Pembanding juga merupakan salah satu ahli waris dari Inangko dan tidak ada satupun hal yang menghalangi atau menggugurkan hak Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan bagian dari warisan Inangko, sementara dalam fakta persidangan dan juga diakui oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bahwa tanah sengketa merupakan milik Inangko sehingga dengan sangat jelas bahwa tanah sengketa merupakan warisan dari Inangko dan Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris dari Inangko merasa berhak untuk mendapat bagian dari warisan tersebut sehingga sangatlah tidak adil Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidrap menolak gugatan Penggugat untuk membagikan warisan Inangko kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

ALASAN KEBERATAN BANDING KEDUA

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidrap tidak memeriksa perkara ini secara teliti, utuh dan sempurna sebagaimana dalam menilai bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding baik itu bukti surat maupun keterangan saksi sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidrap merugikan Penggugat/Pembanding hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor



14/Pdt.G/2017/PN.Sdr, tanggal 9 Oktober 2017 halaman 20 alinea pertama dan kedua sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan mengenai status tanah sengketa tersebut.....dst”

Sementara seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan semua menunjukkan atas nama Inangko dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan tanah sengketa merupakan milik Inangko bahkan Tergugat pun mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Inangko sehingga fakta hukumnya dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan dari Inangko yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

ALASAN KEBERATAN BANDING KETIGA

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidrap telah keliru dalam pertimbangannya mengenai keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 21 dimana dari keterangan para saksi tidak ada satupun yang tahu persis bahwa tanah sengketa yang merupakan warisan dari Inangko sudah pernah dibagikan kepada para ahli warisnya, bahkan dari saksi yang bernama Lainang yang dalam keterangannya bahwa ia diberitahu oleh orang lain sehingga keterangan dari saksi Lainang bukan merupakan hal yang dilihat, dialami ataupun didengar langsung oleh saksi melainkan hanya cerita dari pihak ketiga sehingga keterangannya hanya bersifat testimonium de auditu sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan.

ALASAN KEBERATAN BANDING KEEMPAT



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidrap telah salah dan keliru dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa Bukti T-8 tersebut dijempol oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dan oleh karena Penggugat memberi cap jempol diatas surat tersebut, maka....dst”

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T -8 merupakan akta dibawah tangan yang oleh majelis dianggap sebagai akta otentik sementara Penggugat dengan tegas membantah isi bukti surat tersebut sehingga kedudukan dari surat yang dimaksud tidak bisa diakui sebagai kebenaran yang sempurna karena Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti, kepada seseorang maka orang tersebut wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. sebagaimana terdapat didalam pasal 1876 KUH Perdata yang berbunyi :

“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya....dst”

Sehingga Akta di bawah tangan baru dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut dengan demikian bukti T-8 yang diajukan oleh Tergugat tidak bisa dikatakan sebagai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena dengan jelas dibantah oleh Penggugat/Pembanding sebagai salah satu pihak dalam akta tersebut, bahkan akta tersebut merupakan kecurangan dari Tergugat untuk menguasai semua harta warisan Inangko karena akta tersebut tidak diketahui isinya oleh Penggugat/Pembanding karena Penggugat/Pembanding tidak tahu membaca sehingga sangatlah jelas



bahwa bukti T-8 tidak mempunyai nilai untuk dijadikan sebagai alat bukti yang diberlakukan sebagai bukti yang otentik.-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dalam hal ini perlu kembali ditegaskan dimana status tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, yang merupakan harta warisan dari I NANGKO tidak dalam keadaan sengketa dan terhadap pembagian warisnya telah tuntas dibagikan dan pembagian waris dimaksud pun dibagikan langsung oleh I SAPIAH (PEMBANDING) serta terhadap bagian dari pada I NANI (TURUT TERGUGAT) sebagai Ahli Waris pengganti orang tuannya Almarhum LA DUDDU pun telah dibagikan dan terhadap bagiannya I NANI telah pula dijual kepada I RINI (TERBANDING) hal ini semua jelas terungkap didalam persidangan dan juga telah tertuang didalam Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dan diberikan cap jempol secara bersama antara saya I RINI (TERBANDING), I SAPIAH (PEMBANDING), dan I NANI (TURUT TERGUGAT) sebagai Ahli Waris pengganti dari orang tuanya Almarhum LA DUDDU dengan dihadiri oleh saksi dan diketahui oleh Pemuka Adat (WA'BUNGEJA). -----

Bahwa, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 14/PDT.G/PN.SDR, tanggal 9 Oktober 2017, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (PEMBANDING), tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan mengenai status kewarisan tanah sengketa tersebut..... dan keterangan saksi-saksi tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh



Penggugat (PEMBANDING). Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT dalam memori bandingnya *"sangatlah tidak adil Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidrap menolak gugatan Penggugat untuk membagikan warisan Inangko kepada Ahli Warisnya sesuai dengan hukum berlaku"* adalah keliru dan tidak benar sama sekali karena jelas dan tegas sebagaimana tersebut diatas status tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, yang merupakan harta warisan dari I NANGKO telah tuntas dibagikan dan yang membagikannya pun I SAPIAH (Pembanding/Penggugat) hal ini jelas dan tegas terungkap dipersidangan dan telah tertuang didalam Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti T-8), sehingga dengan demikian keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT sebagaimana dimaksud tidak beralasan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dan maka kiranya haruslah dikesampingkan. -----

2. Bahwa, dalam hal ini jelas dan tegas terhadap status tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, adalah merupakan tanah sepeninggalan Almarhum Inangko dan tidak ada pertentangan berkenaan tentang harta peninggalan warisan dari Almarhum Inangko dan terhadap pembagian warisan atas harta peninggalan Almarhum Inangko terhadap tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten



Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, **telah tuntas dan clear dibagikan** dan terhadap pembagiannya pun dilakukan oleh I SAPIAH dalam hal ini selaku PEMBANDING / PENGUGAT hal ini sebagaimana jelas dan tegas terungkap didalam persidangan dan serta telah tertuang didalam Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014, sehingga dengan demikian terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan apa yang tertuang didalam Surat Pernyataan tersebut (vide bukti T-8) adalah kebenaran sempurna kecuali PEMBANDING/PENGUGAT dapat membuktikan sebaliknya, adalah suatu Pertimbangan Hukum yang benar dan berdasarkan hukum, sehingga apa yang disampaikan oleh PEMBANDING/PENGUGAT didalam memori bandingnya yakni “***tanah sengketa merupakan harta warisan dari Inangko yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya***” **Sangat Keliru** dikarenakan terhadap harta warisan dimaksud telah dibagikan sendiri olehnya (PEMBANDING/PENGUGAT) kepada Ahli Waris Inangko lainnya (I RINI/ TERBANDING/TERGUGAT dan I NANI / TURUT TERGUGAT) sebagaimana telah secara jelas dan tegas terurai didalam Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti T-8) dan terungkap serta terbukti didalam persidangan. -----

Bahwa, Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 (Vide Bukti T-8) adalah merupakan surat yang dibuat dan diberikan Cap Jempol secara bersama-sama (I SAPIAH / PEMBANDING / PENGUGAT), (I RINI / TERBANDING / TERGUGAT), I NANI (TURUT TERGUGAT) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan serta disaksikan oleh saksi dan diketahui oleh Pemuka Adat Setempat yakni WA'BUNGEJA, sehingga dengan demikian surat dimaksud merupakan suatu bukti yang kuat



untuk menyatakan dan membuktikan bahwasanya pembagian harta warisan sepeninggalan Almarhum Inangko berupa tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, telah tuntas dan clear dibagikan kepada seluruh para Ahli Warisnya, dan pun yang terbukti didalam persidangan objek sengketa merupakan harta warisan yang telah diwariskan oleh Inangko, kemudian Penggugat memberikan objek sengketa tersebut kepada adik-adiknya (I RINI dan LA DUDDU dalam hal ini diberikan kepada ahli waris penggantinya I NANI) dan I NANI kemudian menjual bagiannya yang didapatnya kepada I RINI sehingga secara keseluruhan tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, telah menjadi milik I RINI, dan oleh karenanya dalam hal ini PEMBANDING/PENGGUGAT sudah tidak mempunyai hak atas tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2. Sehingga dengan demikian keberatan sebagaimana dimaksud patut untuk dikesampingkan. -----

3. Bahwa, jelas dan tegas terhadap keterangan saksi dari Lainang adalah merupakan keterangan saksi yang sangat relevan untuk dapat dipertimbangkan dikarenakan bukan merupakan pendapat dan atau perkiraan-perkiraan, dan serta keterangan saksi dari Lainang merupakan keterangan yang didapatkan secara langsung dari pihak yang terkait menjadi saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan,



tertanggal 21 Mei 2014 yakni dari saudara Nenre dan terhadap keterangannya pun setelah disesuaikan dengan keterangan saksi dan alat bukti satu dan lainnya saling berkesesuaian sehingga patut untuk dapat dipertimbangkan, dan juga menunjuk pendapat Subekti yang tertuang didalam bukunya "Hukum Pembuktian" Dalam kaitannya dengan testimonium de auditu, yang oleh Subekti, ia mengacu pada Putusan MA yang kedua tersebut, seraya mengemukakan bahwa mula-mula banyak yang mengajarkan bahwa keterangan seorang saksi yang memberikan suatu "kesaksian dari pendengaran", tidak ada nilainya sama sekali. Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran itu memang tidak ada nilainya. **Tetapi, bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk menerimanya.** Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Dan maka sebagaimana tersebut diatas dan terungkap didalam persidangan keterangan yang diberikan oleh saudara Lainang bukanlah merupakan pendapat dan atau perkiraan-perkiraan dan namun merupakan suatu keterangan yang sangat relevan dan saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga dengan demikian alasan keberatan banding dari PEMBANDING / PENGGUGAT sebagaimana dimaksud sangat KELIRU dan tidak berdasarkan hukum sehingga keberatan dimaksud patut dikesampingkan. -

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara nyata dan tegas terungkap bahwasanya PEMBANDING / PENGGUGAT mengakui dirinya telah memberikan cap jempol pada Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 dan terhadap akan kebenaran isi dan lainnya atas Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 PEMBANDING / PENGGUGAT pun tidak berkeberatan dan membenarkannya dan secara nyata dan tegas terungkap didalam



persidangan PEMBANDING / PENGGUGAT mengungkapkan **objek sengketa merupakan harta warisan yang telah diwariskan oleh Inangko, kemudian Penggugat memberikan objek sengketa tersebut kepada adik-adiknya (I RINI dan LA DUDDU (karena LA DUDDU telah meninggal dunia) dalam hal ini diberikan kepada ahli waris penggantinya I NANI) dan I NANI kemudian menjual bagiannya yang didapatnya kepada I RINI sehingga secara keseluruhan tanah dan atau sawah yang terletak di Ling. Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, No. SPPT (NOP) 73.14.039.010.011-0067.0, seluas 7.748 M2, telah menjadi milik I RINI.** -----

Bahwa, adapun apa yang disampaikan oleh PEMBANDING / PENGGUGAT didalam memori bandingnya yang menyampaikan “Penggugat dengan tegas membantah isi bukti surat tersebut sehingga kedudukan dari surat yang dimaksud tidak bisa diakui sebagai kebenaran yang sempurna...” adalah suatu keterangan yang telah bertentangan dengan apa yang telah terungkap didalam persidangan sebelumnya dimana PEMBANDING / PENGGUGAT dengan nyata dan tegas menyampaikan bahwasanya cap jempol yang terdapat didalam surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2014 (vide Bukti T-8) yang beratasnamakan I SAPIA adalah benar cap jempol dirinya dan serta PEMBANDING/PENGGUGAT **mengakui dirinya telah memberikan cap jempol pada Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014 dan terhadap akan kebenaran isi dan lainnya atas Surat Pernyataan, tertanggal 21 Mei 2014** PEMBANDING/PENGGUGAT pun tidak **berkeberatan dan membenarkannya** sehingga berdasarkan hal sebagaimana dimaksud Majelis Hakim didalam pertimbangannya menyatakan, bahwa bukti T-8 tersebut dijempol oleh PENGGUGAT,



TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan oleh karena Penggugat memberi cap jempol diatas surat tersebut, maka bukti T-8 yang sebenarnya merupakan Akta dibawah tangan harus diberlakukan otentik kepada Penggugat dan Turut Tergugat, dengan demikian, maka secara otentik harus dipadang bahwa apa yang tertuang didalam Surat Pernyataan tersebut (vide bukti T-8) adalah kebenaran sempurna kecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT sebagaimana dimaksud haruslah dikesampingkan dikarenakan tidak berdasarkan hukum dan sangat bertentangan dengan apa yang telah terungkap didalam persidangan sebelumnya. -----

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan **MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Sdr, telah pula membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2017 dan membaca juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Januari 2018, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya berupa pengulangan saja, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Sdr baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding;--

-----Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembading semula Penggugat ;-----

-----Mengingat pasal-pasal dalam RBg, undang-undang maupun peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Sdr yang _____ dimohonkan _____ banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh _____ ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh **I.Made Seraman, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sirande Palayukan, S.H. M.H.** dan **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

KETUA MAJELIS

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.H.

t.t.d

I.MADE SERAMAN, S.H. M.H.

H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSAH, S.H. M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id